

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Pajak memainkan peran pokok terhadap penerimaan negara. Pajak menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi negara untuk memenuhi kebutuhan publik. Demi tercapainya masyarakat Indonesia yang berkesinambungan, sejahtera, maju, dan berkembang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati hak dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, penting untuk memandang perpajakan sebagai aspek vital dari tugas kenegaraan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan, keadilan dan kemajuan sosial. Dalam rangka memperkuat kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dan memfasilitasi pemulihan ekonomi yang cepat, dibutuhkan pendekatan fiskal yang menitikberatkan pada penyempurnaan anggaran dan peningkatan *tax* rasio pajak. Beberapa langkah yang ditempuh diantaranya implementasi kebijakan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, pengembangan dasar pajak, pembentukan sistem perpajakan yang mengutamakan asas keadilan, kepastian hukum dan penambahan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak ialah iuran yang wajib dibayarkan kepada pemerintah oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa mengharapkan imbalan secara langsung untuk pemenuhan kebutuhan negara khususnya bagi kepentingan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan dibedakan menjadi PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2). Sistem perpajakan di Indonesia salah satunya mengacu pada *Withholding Tax System* dimana pihak ketiga memiliki peran penting dan berwenang untuk memutuskan besaran pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. Pihak ketiga tersebut yakni

bendaharawan suatu entitas yang berperan sebagai pemotong pajak penghasilan. *Withholding Tax System* digunakan oleh Konsultan Pajak untuk menangani permasalahan perpajakan klien. Satu diantara pajak penghasilan yang memanfaatkan *Withholding Tax System* adalah Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah kewajiban perpajakan atas pendapatan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dalam nama dan format apa pun yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, upah, honor, tunjangan dan pendapatan lainnya. Pihak yang memotong PPh Pasal 21 yaitu pemberi kerja baik orang pribadi atau badan, bendaharawan, pensiunan, pihak yang membayar jasa, dan penyelenggara kegiatan. Sebagaimana disebutkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2016, batas penghasilan yang dikenakan pajak adalah di atas Rp 4,5 juta per bulan atau lebih dari Rp 54 juta setahun yang berlaku untuk karyawan tetap maupun tidak tetap. Pajak Penghasilan Pasal 21 dilaporkan setiap bulannya melalui sistem Coretax yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. PMK ini diterbitkan atas dasar pencapaian regulasi dalam rangka realisasi pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan fleksibel. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses administrasi perpajakan akan lebih mudah diterapkan oleh Wajib Pajak.

PT XXX merupakan perusahaan yang berfokus pada distribusi kebutuhan bahan pokok yang bertempat di Surakarta, Jawa Tengah. Selaku pemberi kerja, PT XXX bertanggung jawab untuk memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh karyawan setiap bulannya. PT XXX memberikan wewenang sepenuhnya kepada Umara Tax Consulting untuk menangani masalah perpajakannya termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang wajib dibayarkan oleh PT XXX, Umara Tax Consulting menerapkan *Tax Planning*. Penerapan *Tax Planning* ini bertujuan untuk menaikkan laba perusahaan pada laporan keuangan.

Beberapa cara yang dilakukan untuk menaikkan laba perusahaan seperti dengan mengurangi beban-beban biaya perusahaan selain beban gaji atau menaikkan persediaan akhir. Dalam kasus ini, Umara Tax Consulting mengurangi beban gaji pada masa pajak terakhir (Desember) sebagai efisiensi laporan keuangan perusahaan saat pelaporan pajak tahunan PT XXX. Dengan demikian, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terlapor pada akhir tahun akan tetap sama nilainya seperti masa pajak sebelumnya yaitu nihil. Pengurangan gaji pada masa pajak terakhir ini tidak mempengaruhi besaran pajak yang di bayarkan, namun akan berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan yang digunakan dalam pelaporan pajak tahunan. Selain penerapan *Tax Planning*, Umara Tax Consulting membantu PT XXX dalam melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT XXX pada masa pajak tahunan dimana sistem pelaporan sedang peralihan dari DJP *online* ke Coretax. Hal tersebut tentu menimbulkan banyak kendala yang dapat ditangani oleh tenaga profesional di bidang perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, untuk memperoleh penjelasan bagaimana Umara Tax Consulting dalam memberikan pelayanan kewajiban perpajakan PT XXX khususnya pada perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, maka penulis mengambil judul **“Penerapan *Tax Planning* pada Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT XXX oleh Umara Tax Consulting”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penyusunan Tugas Akhir ini ditujukan untuk membantu penulis dalam menjelaskan ide-ide pokok secara terstruktur. Dengan demikian, Tugas Akhir ini akan lebih mudah dipahami dan dapat dipraktikan dengan baik oleh pembacanya. Lingkup pembahasan terkait Penerapan *Tax Planning*, Perhitungan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT XXX oleh Umara Tax Consulting meliputi:

1. Penerapan *Tax Planning* dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan PT XXX oleh Umara Tax Consulting.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Direktur dan Karyawan PT XXX oleh Umara Tax Consulting.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Direktur dan Karyawan PT XXX oleh Umara Tax Consulting.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Kuliah Kerja Praktik memiliki tujuan dan manfaat yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu perpajakan.

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini, diantaranya adalah:

1. Untuk memahami penerapan *Tax Planning* dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Direktur dan Karyawan PT XXX oleh Umara Tax Consulting.
2. Memberikan pengetahuan mengenai perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Direktur dan Karyawan pada PT XXX oleh Umara Tax Consulting.
3. Untuk memahami prosedur pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Direktur dan Karyawan oleh Umara Tax Consulting.

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Sebagai persyaratan kelulusan bagi mahasiswa Program Studi D3 Administrasi Pajak Kampus Batang Universitas Diponegoro.
 - b. Sebagai sumber ilmu dan membuka wawasan terkait perpajakan khususnya penerapan *tax planning* dalam perhitungan dan prosedur pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
 - c. Sebagai pembanding antara materi yang disampaikan di perkuliahan dengan implementasi yang ada di lapangan.

2. Bagi Program Studi D3 Administrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro
 - a. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan terkait materi perhitungan dan prosedur pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
 - b. Sebagai bahan referensi pembelajaran terkait perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berbasis sistem Coretax.
 - c. Sebagai tambahan informasi terkait teori perpajakan.
3. Bagi Umara Tax Consulting

Dapat digunakan sebagai masukan bagi Umara Tax Consulting dalam menangani klien terkait masalah perpajakannya khususnya dalam penerapan *tax planning* dalam perhitungan dan prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21 PT XXX.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Praktik, penulis mengumpulkan data sebagai bahan penelitian Tugas Akhir. Terdapat beberapa jenis dan metode data yang penulis gunakan dalam menyelesaikan Tugas Akhir

1.4.1 Jenis Data

Penulis menggunakan dua jenis data dalam penulisan Tugas Akhir, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Arikunto (2013:22), data primer merujuk pada informasi yang disampaikan secara tatap muka atau lisan, tingkah laku yang diperagakan oleh individu yang dianggap sebagai sumber yang dapat diandalkan, dalam hal ini adalah individu yang menjadi fokus penelitian (informan) yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Informan yang dimaksud yaitu pembimbing lapangan dan staf Umara Tax Consulting yang memberikan penjelasan terkait penerapan *tax planning* serta perhitungan dan prosedur pelaporan PPh Pasal 21 PT XXX.

2. Data Sekunder

Hasan (2002:58) menyebutkan yang dimaksud data sekunder yaitu data yang diambil oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya. Data ini berfungsi sebagai penguat data primer yang telah dikumpulkan yaitu dari bacaan,

buku, kajian pustaka, dan bahan referensi lainnya. Penulis memperoleh data yang berasal dari PT XXX sebagai klien dari Umara Tax Consulting berupa data penghasilan karyawan dan informasi pribadi lainnya yang dikuasai oleh klien.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Pengamatan (Observasi)

Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku secara langsung. Observasi yang penulis lakukan pada Umara Tax Consulting yaitu dengan memperhatikan arahan atau prosedur dari pembimbing lapangan atau staf terkait tugas yang diberikan. Dari arahan tersebut, penulis dapat membandingkan perbedaan penerapan perpajakan yang didapat di perkuliahan dengan studi kasus berdasarkan fakta di lapangan.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode yang dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang bersangkutan terkait dengan penelitian. Penulis mengajukan pertanyaan kepada pembimbing lapangan terkait masalah yang timbul dalam proses perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Jawaban yang diperoleh dapat di analisis untuk mengetahui sebab-akibat yang terjadi.

3. Metode Dokumentasi

Teknik melihat atau menganalisis beberapa dokumen yang diberikan oleh subjek yang bersangkutan berupa data kualitatif. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara membaca dan memahami objek yang dijadikan dasar perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 klien berupa data gaji perbulan yang akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penulis mendokumentasikan tata cara pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam sistem Coretax dengan melakukan *screenshot* layar pada komputer. Metode ini diperlukan guna melengkapi pokok pembahasan dalam penulisan Tugas Akhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berfungsi untuk melihat gambaran secara singkat terkait apa saja yang dibahas pada penulisan tugas akhir yang dapat memudahkan pembaca untuk memahami tugas akhir secara menyeluruh. Adapun struktur penulisan tugas akhir ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memberikan gambaran penulis dalam memilih judul tugas akhir, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM UMARA TAX CONSULTING

Bab II menjelaskan tentang sejarah berdirinya Umara Tax Consulting; visi, misi, dan motto; logo; struktur organisasi serta jasa yang diberikan oleh Umara Tax Consulting.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III berisi gambaran umum pajak pusat, Pajak Penghasilan Pasal 21 beserta subjek dan objeknya, Perhitungan dan Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, perbandingan teori dan praktik pada Perhitungan dan Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Umara Tax Consulting.

BAB IV PENUTUP

Bab IV berupa penutup dari penulis tugas akhir yang berisi kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis, bagi universitas serta bagi pihak instansi terkait.